

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan transportasi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan orang dan barang, tetapi juga menjadi faktor pendukung utama dalam kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, serta pembangunan nasional secara keseluruhan.<sup>1</sup> Dengan adanya transportasi yang memadai, distribusi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai permasalahan yang kompleks, salah satunya adalah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu indikator rendahnya tingkat keselamatan dalam sistem transportasi.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada,2014), hlm. 5.

<sup>2</sup> B. Santoso, “Keselamatan Transportasi dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Transportasi*, Vol. 30 No. 2 (2020): 45.

harta benda.<sup>3</sup> Peristiwa ini tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius bagi korban maupun pelaku. Bahkan dalam banyak kasus, kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan trauma berkepanjangan, terutama apabila melibatkan korban jiwa. Permasalahan kecelakaan lalu lintas semakin kompleks ketika melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Fenomena anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas menunjukkan adanya pergeseran perilaku sosial di masyarakat, di mana anak-anak sudah mulai menggunakan kendaraan bermotor tanpa memperhatikan aspek keselamatan<sup>4</sup>. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat anak belum memiliki kematangan secara fisik maupun psikologis dalam mengemudi kendaraan bermotor.

Secara normatif, penggunaan kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).<sup>5</sup> Persyaratan tersebut mencakup batas usia minimal serta kemampuan dalam mengemudi. Dengan demikian, secara hukum anak yang belum memenuhi syarat usia tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan orang tua,

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>, pada tanggal 28 April 2026

<sup>4</sup> R. Prasetyo, "Perilaku Anak dalam Berkendara di Jalan Raya," *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 12 No. 1 (2020): 45.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77

pengaruh lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum.<sup>6</sup> Orang tua seringkali memberikan izin kepada anak untuk menggunakan kendaraan dengan alasan kepraktisan, seperti untuk pergi ke sekolah. Padahal, tindakan tersebut justru berpotensi membahayakan keselamatan anak dan pengguna jalan lainnya.

Selain faktor keluarga, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak. Anak cenderung meniru perilaku teman sebaya, termasuk dalam hal berkendara. Apabila lingkungan sekitar menganggap bahwa anak mengendarai kendaraan adalah hal yang wajar, maka perilaku tersebut akan semakin sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anak yang bebas berkendara tanpa adanya tindakan tegas dari aparat.<sup>7</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.

Dalam perspektif hukum, anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa. Anak merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan dan memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus dalam penanganannya.<sup>8</sup> Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang

---

<sup>6</sup> A. Siregar, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019): 210.

<sup>7</sup> D. Rahmawati, "Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 1 (2021): 33.

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 15.

mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak adalah keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat memberikan stigma negatif.<sup>10</sup> Dengan demikian, anak tetap dapat melanjutkan kehidupannya tanpa terbebani oleh label sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian, pelaksanaan diversifikasi tidak selalu berjalan dengan mudah, karena memerlukan kesepakatan dari berbagai pihak, termasuk korban.

Dalam proses penanganan perkara anak, kepolisian memiliki peran yang sangat strategis. Kepolisian merupakan institusi pertama yang berhadapan langsung dengan kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk yang melibatkan anak.<sup>11</sup> Oleh karena itu, kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah penyelesaian perkara tersebut. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.<sup>12</sup> Namun dalam konteks anak,

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>, pada tanggal 28 April 2026.

<sup>10</sup> N. Hidayat, "Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No.3 (2019): 412.

<sup>11</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Putaka Yustisia, 2015), hlm. 60.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>, tanggal 28 April 2026.

kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berbeda, yaitu lebih mengedepankan aspek perlindungan dan pembinaan.

Peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif dan preemtif. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan dan penertiban lalu lintas, sedangkan upaya preemtif dilakukan melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.<sup>13</sup> Kedua upaya ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, kepolisian harus memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.<sup>14</sup> Hal ini mencakup hak untuk didampingi oleh orang tua atau penasihat hukum, serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan perkembangan mentalnya.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan peran kepolisian seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa setiap pelanggaran harus diselesaikan melalui jalur hukum formal<sup>15</sup> Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang memadai mengenai

---

<sup>13</sup> Kelix Pramudya, *Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 60.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>, pada tanggal 28 April 2026.

<sup>15</sup> *Ibid.*

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kualitas penanganan kasus.

Di sisi lain, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sering menimbulkan konflik antara kepentingan korban dan pelaku. Korban atau keluarganya seringkali menuntut keadilan melalui jalur hukum, sementara di sisi lain anak sebagai pelaku harus dilindungi. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Kepolisian harus mampu mengambil keputusan yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Pendekatan yang humanis dan profesional menjadi kunci utama dalam penyelesaian kasus tersebut.

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas anak sebagai pelaku di Kepolisian Resor Sukoharjo tepatnya di Satlantas Polres Sukoharjo yang terjadi selama selama lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa jumlah kecelakaan pada tahun 2020 tercatat 99 kejadian, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 10 orang, luka ringan 128 orang, dan kerugian materiil sebanyak Rp. 44.650.000, pada tahun 2021 kecelakaan sebanyak 88 kasus, korban meninggal dunia 6, luka ringan 110, dan kerugian materiil sebanyak Rp. 42.150.000, pada tahun 2022 terjadi kecelakaan sebanyak 111, korban meninggal dunia 5, luka ringan 139, dan kerugian materiil sebanyak Rp. 58.540.000, pada tahun 2023 terjadi kecelakaan sebanyak 147 kasus, dengan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang, korban luka ringan 222 orang serta kerugian materiil sebesar Rp. 133.550.000, selanjutnya pada tahun 2024 tercatat 126 peristiwa

kecelakaan, dengan 8 orang meninggal dunia dan 154 orang mengalami luka ringan, selanjutnya kerugian materiil sebanyak Rp. 108.300.000. Total seluruh jumlah dari lima tahun terakhir yaitu 571 kasus, korban meninggal dunia sebanyak 36 orang, jumlah korban luka ringan mencapai 753 orang, dan total kerugian materiil sebesar Rp. 387.100.000.<sup>16</sup>

Pada konteks tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat penting dalam menentukan keberhasilan penanganan kasus tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran kepolisian dalam penanganan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis berminat untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang hasilnya akan dituangkan dalam judul **“PERAN KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak serta bagaimana relevansinya dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam?

---

<sup>16</sup> Aipda Anton Wibowo, S.H Min Laka Unit Gakkum Polres Sukoharjo, Unit Satuan Lalu Lintas, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, Sabtu 19 April 2025, Pukul 12.00 WIB.

2. Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan dan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak termasuk pre-emptif, preventif, represif serta keadilan restoratif?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak serta relevansinya dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan serta penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, termasuk melalui penerapan diversi dan keadilan restoratif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain atau pembaca. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman terkait asas-asas hukum yang mengatur perlindungan anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas, serta memperkaya literatur yang ada.


## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bago pengembangan kebijakan serta praktik yang lebih efektif dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, termasuk pendekatan edukatif dan rehabilitatif.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan pengenalan dan pemilahan teori-teori yang akan dijadikan landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam hal ini, anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak. Kepolisian Resor Sukoharjo memiliki peran penting dalam penanganan kasus tersebut, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyelesaian perkara. Pada pelaksanaannya, kepolisian menghadapi berbagai kendala, sehingga diperlukan

upaya penyelesaian restoratif guna mencapai perlindungan terhadap anak serta penyelesaian perkara.<sup>17</sup>



## F. Metodologi penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tahapan dan prosedur yang ditempuh peneliti dalam merancang serta melaksanakan seluruh proses penelitian. Metode tersebut juga dipahami sebagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran melalui proses penelusuran dengan prosedur

<sup>17</sup> Kresna Ajie Perkasa, "Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur", Jurnal Impresi Indonesia, 2023

tertentu sesuai dengan realitas yang diteliti. Penelitian ini tergolong dalam hukum empiris karena permasalahan yang diteliti adalah pemberian sanksi terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum dan praktik, khususnya terkait dengan peram Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Pada penelitian ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak digunakan sebagai dasar atau landasan hukum dan menganalisis permasalahan.

#### 2. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai suatu permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang Peran Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut.

#### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Sukoharjo yaitu di Polres Sukoharjo Unit Satuan Lalu Lintas yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto R.Soeprpto No.15, Tanjungsari, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512. Dengan pertimbangan bahwa penelitian mengenai pemberian sanksi terhadap anak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersifat faktual, yakni dari Unit Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen resmi, literatur, serta hasil penelitian yang terdokumentasi dalam bentuk laporan. Sumber data sekunder meliputi:

##### 1. Bahan hukum primer, yaitu meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi buku, jurnal ilmiah, makalah, serta literatur lain yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang meloibatkan anak.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan maupun penunjang terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

### a. Studi Lapangan

Merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung dilokasi penelitian serta pelaksanaan wawancara guna memperoleh informasi dari narasumber secara tatap muka. Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai peran kepolisian dalam

menanggulangi terjadinya kecelakaan dengan pelaku anak, yakni dengan salah satu anggota satuan lalu lintas Polres Sukoharjo.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis menggunakan buku-buku, artikel jurnal tentang kecelakaan lalu lintas pelaku anak maupun arsip resmi kantor kepolisian seperti data kecelakaan dan wawancara dengan Aipda Anton Wibowo Unit Laka Polres Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis dilakukan melalui wawancara langsung di lapangan, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan penalaran yang sistematis dan logis.

7. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian ini disusun ke dalam 4 (empat) bab guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan peran kepolisian, kecelakaan lalu lintas, anak sebagai pelaku, sertam konsep diversi dan keadilan restoratif.

## **BAB III HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai peran Kepolisian Resor Sukoharjo dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian yang dilakukan, khususnya melalui pendekatan diversi dan keadilan restoratif.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab terdahulu sebagai penutup.